

Bab 16

Bank Garansi



www.pu.go.id

TUJUAN PENGAJARAN:

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

1. Menjelaskan tentang bank garansi
2. Mengidentifikasi jenis bank garansi
3. Menjelaskan perlakuan akuntansi bank garansi

Jasa perbankan untuk menjamin terlaksananya transaksi yang terjadi antara pihak luar bank dari kemungkinan risiko yang timbul dikemudian hari semakin diminati kalangan bisnis. Hal ini sejalan dengan perkembangan bisnis yang menuntut adanya integritas antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Bank sebagai pihak yang dilibatkan, berada diantara kedua belah pihak dalam memberikan jaminan berupa bank garansi.

Bank garansi memberikan jaminan terhadap kelancaran suatu transaksi atau usaha yang sedang dilakukan. Bagi pihak yang memegang bank garansi akan mendapatkan keyakinan atau rasa aman dari kemungkinan tindakan pihak lain yang merugikan.

Bank garansi merupakan semua garansi yang diterima atau diberikan oleh satu bank untuk pihak tertentu baik perorangan atau badan usaha yang dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lainnya selaku penerima jaminan apabila pada waktu tertentu telah ditetapkan pihak dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya/pembayarannya (cidera janji).

Bank menerbitkan bank garansi setelah ada transaksi sebelumnya, dalam arti untuk menerbitkan bank garansi harus ada kegiatan pokok yang dijamin melalui bank garansi. Kegiatan pokok tersebut misalnya adanya suatu pemenang tender proyek tertentu, adanya transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar pada waktu tertentu dikemudian hari. Kegiatan pokok tersebut memerlukan waktu dan setelah kurun waktu tersebut pihak tertentu harus memenuhi kewajibannya. Untuk menjamin pemenuhan kewajiban dikemudian hari maka diperlukan jaminan bank yaitu bank garansi.

Bank garansi dapat dikatakan sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*). Timbulnya perjanjian bank garansi karena adanya perjanjian pokoknya. Dengan demikian masa berlakunya bank garansi akan berakhir dengan berakhirnya masa berlaku perjanjian pokok atau berakhirnya bank garansi sebagaimana ditetapkan dalam bank garansi itu sendiri. Untuk masa berlaku bank garansi hanya satu kali saja, namun bila menghendaki dapat diperpanjang.

Bila bank yang dijamin melakukan wan prestasi atau cidera janji, maka pemegang bank garansi dapat melakukan klaim kepada bank penerbit atas bank garansi tersebut. Bank-bank memiliki ketentuan yang berbeda dalam memberikan waktu penyampaian klaim. Namun umumnya waktu yang diberikan hanya dua minggu sejak berakhirnya bank garansi. Pengajuan klaim atau tuntutan bank garansi juga harus dilengkapi surat bank garansi asli dan belum ada pernyataan dari nasabah (pihak yang dijamin/*contra sign*) tentang telah diselesaikannya bank garansi tersebut. Bank garansi yang belum jatuh tempo dan terjadi wanprestasi disebut bank garansi efektif.

Pembayaran kewajiban sebagai akibat tuntutan atau klaim dipenuhi dari setoran jaminan yang diterima oleh bank dari pihak dijamin. Namun demikian setoran jaminan yang diterima bank biasanya kurang dari 100%. Kekurangan setoran jaminan yang dilimpahkan untuk membayar klaim dapat dipenuhi oleh bank dengan mengkonversi menjadi kredit yang diberikan kepada pihak yang dijamin. Disinilah bank garansi sebenarnya dapat digunakan sebagai *non cash loan*.

A. JENIS BANK GARANSI

Berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi:

1. Penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi baik dalam rangka pemberian kredit, *risk sharing* dan *standby loan* maupun dalam rangka pelaksanaan proyek.
2. Akseptasi atau endorsemen surat berharga yaitu pemberian jaminan atau garansi bentuk penandatanganan kedua atau seterusnya atas wesel dan promes (aksep).

Berdasarkan kegunaannya, bank garansi dapat digunakan dalam rangka:

1. Tender, yaitu bank garansi yang diberikan oleh bank untuk para kontraktor maupun levelansir.
2. Perdagangan, yaitu bank garansi yang diberikan kepada pihak pabrikan untuk kepentingan agen atau levelansir produk-produk pabrik tersebut.

3. Penangguhan bea masuk, yaitu bank garansi yang diterbitkan untuk menjamin kepada dinas bea dan cukai untuk pembayaran bea masuk barang impor.
4. Cukai rokok, yaitu bank garansi yang diberikan dalam rangka menjamin atas pembayaran cukai rokok yang ditanggihkan, sementara rokok tersebut sudah beredar/dipasarkan.
5. Uang muka kerja, yaitu bank garansi yang diberikan untuk mengambil uang muka pelaksanaan proyek dalam kontrak-kontrak tertentu.

B. PERLAKUAN AKUNTANSI BANK GARANSI

Bank garansi yang diterima maupun yang diterbitkan bank sendiri dicatat sebesar jumlah atau nilai bank garansi yang diberikan. Selanjutnya bank garansi yang masih berlaku pada tanggal laporan bank yang diterima maupun yang diterbitkan oleh bank, disajikan sebesar jumlah nominal bank garansi yang bersangkutan. Pada kasus tertentu bank garansi diterbitkan secara sindikasi. Untuk bank garansi seperti ini disajikan oleh peserta atau bank sebesar pangsa jaminan yang diberikan bank bersangkutan.

Transaksi bank garansi merupakan transaksi bersyarat atau kontijensi yaitu terjadi atau tidak terjadinya wan prestasi/klaim tergantung dikemudian hari. Bank akan memenuhi kewajiban kepada pemegang bank garansi kalau nasabah ingkar janji atau wan prestasi. Sebagai transaksi bersyarat, maka saat pembukaan atau penerbitan bank garansi dicatat dalam rekening administratif kelompok kontijensi kewajiban dengan posisi di sisi kredit dengan ayat jurnal tunggal sebesar nilai kewajiban bank disamping pencatatan pada rekening efektif untuk setoran jaminan bank garansi.

Jasa penerbitan bank garansi akan memberikan pendapatan bagi bank penerbit. Pendapatan yang berasal dari transaksi ini berupa komisi penerbitan bank garansi. Komisi ini diterima di muka saat penerbitan. Pendapatann tersebut harus dilaporkan setiap periode selama masa berlakunya bank garansi. Dengan demikian secara akrual pendapatan tersebut harus diamortisasi setiap periode pelaporan akuntansi.

Untuk setoran jaminan, besarnya tergantung kesepakatan. Setoran jaminan ini merupakan sumber dana bagi bank dan pada saatnya akan dikembalikan kepada pihak yang dijamin melakukan wan prestasi maka jelas dana setoran jaminan akan dilimpahkan kepada pemegang bank garansi.

Contoh:

Pada tanggal 1 Maret 2006 Bank Mega Surabaya menerbitkan bank garansi atas permintaan PT. Fajar Utama Surabaya yang ditujukan kepada PT. Bahana Sentosa Jakarta. Nilai bank garansi Rp 500.000.000 dengan setoran jaminan diterima 80%, yaitu berupa cek Bank BCA Surabaya Rp 300.000.000, Cek Bank Mega yang ditarik oleh Rita Rp 50.000.000 dan sisanya tunai. Komisi penerbitan bank garansi Rp 3.000.000 yang dibayar tunai. Bank garansi ini akan berlaku 6 bulan sejak tanggal penerbitan.

a. Pencatatan ketika penerbitan bank garansi di Bank Mega Surabaya:

Ket	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kliring 1	Dr. RAR warkat kliring diterima	300.000.000	
Kliring 2	Cr. RAR warkat kliring diterima		300.000.000
Setoran efektif	Dr. Kas	53.000.000	
	Dr. Giro BI	300.000.000	
	Dr. Setoran Rita	50.000.000	
	Cr. Setoran jaminan bank garansi		400.000.000
	Cr. Komisi penerbitan bank garansi diterima dimuka		3.000.000
Pencatatan administratif	Cr. RAR Bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo		500.000.000

Proses penerbitan Bank Garansi dilakukan setelah seluruh warkat setoran jaminan sudah efektif (berhasil ditagihkan). Warkat Bank BCA Surabaya sebesar Rp 300.000.0000 harus dikliringkan dan untuk itu bank mencatat kliring 1

(penyerahan) dengan ayat jurnal tunggal (rekening administratif). Pada hari yang sama pada kliring 2 (pengembalian) bank melakukan pencatatan kembali atas warkat yang telah dikliringkan. Dengan demikian rekening administratif menjadi nihil, dan kemudian seluruh setoran dapat dibukukan secara efektif. Setelah mencatat seluruh rekening efektif untuk setoran jaminan bank garansi, maka bank harus mencatat bank garansi yang diterbitkan tetapi belum jatuh tempo dalam rekening administratif yang akan *outstanding* sampai terjadi klaim atau jatuh tempo.

b. Jurnal untuk amortisasi komisi penerbitan bank garansi

Jangka waktu bank garansi adalah 1 Maret – 31 Agustus 2006. Dengan demikian pendapatan yang berasal dari komisi penerbitan bank garansi yang diterima tanggal 1 Maret 2006 harus dialokasikan setiap akhir bulan selama periode bank garansi.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31/3 '06	Dr. Komisi penerbitan bank garansi diterima dimuka	500.000	
	Cr. Pendapatan komisi penerbitan bank garansi		500.000
31/4 '06	Dr. Komisi penerbitan bank garansi diterima dimuka	500.000	
	Cr. Pendapatan komisi penerbitan bank garansi		500.000
31/5 '06	Dr. Komisi penerbitan bank garansi diterima dimuka	500.000	
	Cr. Pendapatan komisi penerbitan bank garansi		500.000
31/6 '06	Dr. Komisi penerbitan bank garansi diterima dimuka	500.000	
	Cr. Pendapatan komisi penerbitan bank garansi		500.000
31/7 '06	Dr. Komisi penerbitan bank garansi diterima dimuka	500.000	

	Cr. Pendapatan komisi penerbitan bank garansi		500.000
31/8 '06	Dr. Komisi penerbitan bank garansi diterima dimuka	500.000	
	Cr. Pendapatan komisi penerbitan bank garansi		500.000

c. Jurnal saat jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2006

Pencatatan dalam jurnal pada tanggal 31 Agustus 2006 disamping amortisasi pada tanggal tersebut, bank juga harus membukukan bank garansi yang telah jatuh tempo. Kalau sampai dengan jatuh tempo tidak terjadi wan prestasi maka setoran jaminan langsung dikreditkan ke rekening nasabah (PT. Fajar Utama) dan bersama dengan pengkreditan rekening ini, maka rekening administratif juga harus dinihilkan sebab urusan bank garansi dianggap selesai.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31/8 '06	Dr. Bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo	500.000.000	
	Dr. Setoran jaminan bank garansi	400.000.000	
	Cr. Giro PT. Fajar Utama		400.000.000

Adakalanya saat jatuh tempo, nasabah belum menghubungi bank, oleh karena itu bank akan membukukan rekening administratif saja yaitu mendebet bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo. Langkah selanjutnya adalah memunculkan rekening baru yaitu bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo di posisi kredit.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31/8 '06	Dr. Bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo	500.000.000	
	Cr. Bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo		500.000.000

Pencatatan pada saat pencairan oleh nasabah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31/8 '06	Dr. Bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo	500.000.000	
	Dr. Setoran jaminan bank garansi	400.000.000	
	Cr. Giro PT. Fajar Utama		400.000.000

Pada saat pencairan tidak harus dikreditkan ke rekening giro etpi tergantung nasabah mau dikreditkan ke giro, tabungan, ata ditransfer. Ketika terjadi pengambilan setoran jaminan, pencatatan haru diselesaikan dengan transaksi pengambilan.

d. Pencatatan bank garansi jatuh tempo dan terjadi wan prestasi

Wan prestasi mewajibkan setoran jaminan bank garansi yang dilakukan oleh PT. Fajar Utama harus dilimpahkan ke PT. Bahana Sentosa nasabah Bank Mega Jakarta. Sedangkan kekurangan setoran jaminan hars dipenuhi oleh PT. Fajar Utama. Bila PT. Fajar Utama tidak mampu memenuhi kekurangannya maka PT. Fajar Utama dapat mengajukan ke bank untuk mendapatkan talangan/cerukan atau *overdraft*. *Overdraft* ini akan dikonversi ke kredit yang diberikan oleh bank. Dengan demikian perlakuannya sama sebagaimana kredit yang lain. Misalkan pada saat jatuh tempo 31 Agustus 2006, PT. Fajar Utama memenuhi kekurangan setoran jaminan sebesar Rp 60.000.000 beban gironya dan tunai Rp 40.000.000, maka pencatatan di bank Mega Surabaya sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31/8 '06	Dr. Bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo	500.000.000	
	Dr. Setoran jaminan bank garansi	400.000.000	
	Dr. Giro	60.000.000	
	Dr. Kas	40.000.000	
	Cr. RAK Cabang Jakarta		500.000.000

Kalau saat jatuh tempo dan wan restasi, kekurangan setoran jaminan dikonversi menjadi kredit yang diberikan maka bank juga harus membukukan provisi dan lain-lain yang terkait dengan perkreditan. Misal pada saat PT. Fajar Utama tidak sanggup melunasi kekurangan setoran jaminan dan meminta bank untuk memberikan *overdraft*, maka bila bank setuju dan memungut biaya provisi dan komisi Rp 2.500.000 dan biaya administrasi Rp 1.000.000. Biaya-biaya ini dibebankan ke giro PT. Fajar Utama. Pencatatan di Bank Mega Surabaya:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31/8 '06	Dr. Bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo	500.000.000	
	Dr. Setoran jaminan bank garansi	400.000.000	
	Dr. Kredit yang diberikan- <i>overdraft</i>	100.000.000	
	Dr. Giro	3.500.000	
	Cr. RAK Cabang Jakarta		500.000.000
	Cr. Pendapatan komisi dan provisi		2.500.000
	Cr. Pendapatan administratif		1.000.000

Pencatatan di Bank Mega Jakarta (melibatkan hubungan rekening antar kantor dan melimpahkan ke rekening giro PT. Bahana Sentosa):

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31/8 '06	Dr. RAK Cabang Surabaya	500.000.000	
	Cr. Giro PT. Bahana Sentosa		500.000.000

Latihan soal:

Tanggal 1 Juli 2007 Bank Niaga Surabaya menerbitkan bank garansi atas permintaan PT. Kriya Jaya Surabaya yang ditujukan kepada PT. Surya Yogyakarta. Nilai bank garansi sebesar Rp 600.000.000 dengan setoran jaminan diterima 60% yaitu berupa cek Bank BCA Surabaya Rp 150.000.000, cek Bank Niaga Surabaya yang ditarik Dian Rp 40.000.000 dan yang ditarik Fikri Rp 35.000.000, dan sisanya tunai. Komisi penerbitan bank garansi Rp 1.800.000 tunai. Bank garansi berlaku 3 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pada saat jatuh tempo PT. Kriya Jaya memenuhi kekurangan setoran jaminan sebesar Rp 140.000.000 dalam bentuk tunai dan Rp 100.000.000 atas beban giro.

Diminta:

- a. Buat pencatatan pada saat penerbitan bank garansi!
- b. Buat pencatatan untuk amortisasi komisi penerbitan bank garansi!
- c. Buat pencatatan pada saat jatuh tempo!
- d. Apabila pada saat jatuh tempo terjadi wan prestasi dimana PT. Kriya Jaya tidak dapat melunasi kekurangan setoran jaminan dan meminta bank untuk memberikan *overdraft*, dan bank setuju dengan memungut biaya provisi dan komisi Rp 2.000.000, biaya administrasi Rp 1.000.000. Semua biaya dibebankan kepada PT. Kriya Jaya. Bagaimana pencatatannya?